# INERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG BERBUSANA DI KOTA BANDA ACEH

Sohna Kasahna Nina Goci
NPP. 33.0045
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*
Email: sohnakasahna2003@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs H. Khasan Effendy, Msi
Email: effendykhasan@gmail.com

## *ABSTRACT*

***Problem Statement (Research Gap):*** *The author focuses on the problem of optimal synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Wilayatul Hisbah (WH) due to weak communication, slow responses to violations, low inter-institutional trust, and a lack of innovation. Additionally, there is a serious issue with the lack of integrated standard operating procedures (SOPs), limited human resources, and low public compliance regarding dress code regulations.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah (WH) in enforcing Qanun Number 11 of 2002 concerning dress code regulations in Banda Aceh City.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method. Data analysis referred to Doctoroff's synergy theory with four indicators, namely effective communication, rapid feedback, trust, and creativity. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation.* ***Result:*** *The study found that the institutional synergy has not been optimal due to situational coordination, budgetary hurdles, resource constraints, and low moral sensitivity among certain public groups. However, a notable breakthrough is observed in the dimension of creativity through the implementation of digital monitoring platforms named SILAPIS and SIWAHCEH, which allow real-time and integrated data logging across units. Furthermore, a socio-cultural approach is utilized by providing proper sarongs or clothing directly to violators in the field.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the synergy between Satpol PP and Wilayatul Hisbah has been substantively established but requires more structural integration. It is recommended to strengthen cross-unit operational standards, improve physical and human resource capacities, and broaden persuasive and educative public campaigns to enhance community compliance effectively.*

***Keywords****: Islamic Dress Code; Institutional Synergy; Qanun Enforcement; Satpol PP and WH.*

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):** Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) yang disebabkan oleh lemahnya komunikasi, lambatnya respons pelanggaran, rendahnya kepercayaan antarlembaga, serta minimnya inovasi. Hambatan utama mencakup keterbatasan SDM, absennya SOP yang terintegrasi secara formal, anggaran operasional yang terbatas, serta masih rendahnya kesadaran moral sebagian kelompok masyarakat terhadap ketentuan busana Islami di ruang publik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergitas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang ketentuan berbusana di Kota Banda Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis data mengacu pada teori sinergitas Doctoroff dengan empat indikator utama, yaitu komunikasi efektif, umpan balik cepat, kepercayaan, dan kreativitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergitas kedua unit kerja dalam satu organisasi ini baru berjalan secara koordinatif situasional dan belum terintegrasi secara sistematis. Meskipun demikian, terdapat capaian positif pada dimensi kreativitas dengan diterapkannya sistem pelaporan digital terintegrasi yaitu SILAPIS dan SIWAHCEH yang memungkinkan penginputan data pelanggaran secara real-time. Selain itu, petugas menerapkan solusi lapangan yang kreatif dengan menyediakan kain sarung atau pakaian layak pakai bagi pelanggar yang terjaring razia sebagai instrumen pembinaan langsung. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan WH dalam penegakan Qanun berbusana telah terbentuk secara substantif namun belum mencapai tingkat optimalitas kelembagaan. Adapun saran penelitian ini meliputi perlunya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang terpadu, peningkatan alokasi anggaran dan kapasitas personel, serta optimalisasi pendekatan persuasif dan edukatif berbasis siber dan komunitas.



**Kata kunci: Busana Islami; Kota Banda Aceh; Penegakan Qanun; Satpol PP dan WH; Sinergitas Institusi.**


## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berbusana sesuai syariat Islam merupakan bagian integral dari pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh yang diatur secara legalistik melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Secara eksplisit, ketentuan mengenai kewajiban ini dibebankan kepada setiap individu Muslim melalui ketentuan Pasal 13 ayat (1). Penegakan aturan ini dipertegas dengan keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Qanun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Namun, dalam realitas sosial di lapangan, fenomena penggunaan pakaian ketat, transparan, dan tidak menutup aurat secara syar'i masih kerap dijumpai di area publik. Kesenjangan antara regulasi normatif dengan kepatuhan masyarakat ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara konsisten dan optimal.

Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi, memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus menjadi barometer utama keberhasilan penegakan syariat Islam di tanah Aceh. Segala dinamika penegakan hukum daerah di kota ini sangat memengaruhi persepsi masyarakat luas terhadap konsistensi otoritas kelembagaan pemerintah daerah. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) yang bernaung di

bawah satu badan organisasi perangkat daerah (OPD) memegang mandat hukum utama untuk mengawal dan menegakkan peraturan daerah tersebut. Mengingat besarnya tanggung jawab ini, maka efektivitas penegakan qanun berbusana Islami sangat bergantung pada kualitas jalinan kerja sama dan sinergitas operasional yang dibangun oleh kedua unit kerja tersebut.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya sinergitas kelembagaan antara Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam mengawal penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada ketentuan berbusana di Kota Banda Aceh, di mana angka pelanggaran busana justru memperlihatkan tren peningkatan tahunan di tengah berbagai kendala operasional aparatur. Terdapat beberapa akar permasalahan mendasar yang menghambat terbangunnya koordinasi yang solid. Pertama, adanya kesenjangan yang mencolok antara ketersediaan jumlah personel penegak hukum dengan luas wilayah pengawasan yang mencakup 9 kecamatan dan 90 gampong. Jumlah personel WH yang terbatas (sekitar 152 personel) memicu ketimpangan beban kerja operasional aparatur di lapangan. Kedua, belum adanya regulasi standar operasional prosedur (SOP) formal terintegrasi yang mengatur pembagian tugas teknis secara rigid, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan kekosongan penindakan pada titik-titik rawan tertentu. Hambatan internal ini diperparah dengan minimnya alokasi anggaran operasional pengadaan sarana pembinaan langsung.

Dari aspek eksternal, resistensi sosial dari sebagian masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja usia 18–25 tahun menjadi tantangan berat. Banyak pelanggar yang bersikap tidak kooperatif saat ditindak, mencari alasan defensif dengan dalih privasi, atau menghindari panggilan pembinaan formal di kantor petugas. Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji eksistensi WH maupun implementasi hukum jinayat secara umum, masih terdapat keterbatasan literatur akademis yang secara khusus membedah model sinergitas internal antara Satpol PP dan WH dengan menggunakan pisau analisis teori organisasi terapan dalam konteks penegakan qanun berbusana Islami di Kota Banda Aceh.

## 1.3. Urgensi

Penelitian ini memiliki urgensi teoretis dan praktis yang sangat krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis nilai lokal. Secara teoretis, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman baru dan komprehensif mengenai model kerja sama serta hambatan integrasi antar unit kerja dalam satu wadah organisasi penegak hukum yang bersumber dari otonomi khusus daerah istimewa. Secara praktis, penelitian ini mendesak untuk dilaksanakan agar dapat menyajikan basis data empiris yang objektif bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, Satpol PP, dan WH dalam mengevaluasi serta merumuskan kembali strategi penegakan qanun yang berkepastian hukum, humanis, dan berkeadilan. Apabila kajian empiris ini tidak dilaksanakan sekarang, maka perumusan kebijakan operasional di masa mendatang berisiko tidak tepat sasaran akibat ketiadaan diagnosis masalah kelembagaan yang akurat. Dampak buruknya, tumpang tindih fungsi lapangan akan terus berlarut, angka pelanggaran moral berpotensi semakin meningkat karena normalisasi busana non-syar'i, dan pada akhirnya dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan syariat Islam secara kaffah di Kota Banda Aceh.

## 1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan implementasi Syariat Islam, penegakan Qanun Jinayat, serta peran Wilayatul Hisbah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Aceh. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai penegakan Syariat Islam memiliki variasi fokus, metode, dan pendekatan yang digunakan. Clara, Sumaryadi, dan Tahir mengkaji implementasi kebijakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan implementasi kebijakan publik, yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan Syariat Islam di tingkat daerah (Clara dkk., 2019). Praja dan Ulfa meneliti implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan implementasi kebijakan dan hukum daerah, yang berfokus pada pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh (Praja & Ulfa, 2020). Supriatna membahas sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kolaborasi antarorganisasi, yang berfokus pada hubungan kerja sama antarinstansi penegak ketertiban (Supriatna, 2020). Winowoda dan Quddus mengkaji kinerja Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kinerja organisasi, yang berfokus pada efektivitas pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah (Winowoda & Quddus, 2021). Agustiansyah meneliti resistensi penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial-keagamaan, yang berfokus pada faktor-faktor penyebab munculnya resistensi masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam (Agustiansyah, 2018). Chysara, Yuliani, dan Rustandi mengkaji implementasi manajemen strategis pada lembaga Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan manajemen strategis, yang berfokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi organisasi (Chysara dkk., 2022). Hasni meneliti Qanun Jinayat dan Polisi Syariah dalam perspektif gender menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan gender dan hukum Islam, yang berfokus pada dampak implementasi Qanun Jinayat terhadap perempuan di Aceh (Hasni, 2021). Aksa, Saifullah, dan Farabi mengkaji implementasi Qanun Jinayat di Aceh menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum Islam dan kebijakan publik, yang berfokus pada efektivitas pelaksanaan qanun dalam kehidupan masyarakat Aceh (Aksa dkk., 2023). Selain itu, Nurjanah meneliti strategi komunikasi dakwah Wilayatul Hisbah dalam pencegahan pelanggaran Qanun Jinayat menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komunikasi dakwah, yang berfokus pada upaya preventif Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Syariat Islam. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis serta objek penelitian yang berbeda-beda sesuai dengan fokus kajian masing-masing. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas sinergitas Wilayatul Hisbah dengan instansi terkait dalam penegakan Qanun Jinayat masih terbatas sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian tersebut.

## 1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki kebaruan ilmiah (scientific novelty) yang membedakannya secara tegas dengan studi-studi terdahulu. Perbedaan utama terletak pada pemfokusan analisis yang tidak menempatkan Satpol PP atau Wilayatul Hisbah sebagai entitas yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan menyoroti integrasi dan sinergitas internal dua unit kerja yang melekat dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang sama. Dari aspek teoretis, kebaruan diwujudkan melalui pengadopsian teori sinergitas kelembagaan Michael Doctoroff (1977) yang diturunkan ke dalam empat dimensi operasional konkret (effective communication, fast feedback, trust, creativity). Dari segi karakteristik objek, penelitian ini menyajikan temuan kontemporer mengenai implementasi inovasi

teknologi digital berbasis siber (sistem SILAPIS dan SIWAHCEH) serta pendekatan sosial-kultural berupa penyediaan sandang binaan langsung di lapangan, yang belum pernah dibahas dalam literatur penelitian mana pun sebelumnya.

### 1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pada Ketentuan Berbusana sesuai Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

## II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode kualitatif deskriptif ini didasarkan pada karakteristik tujuan penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam, utuh, dan konteksual mengenai fenomena sosial interaksi kelembagaan, pola koordinasi, serta kendala riil yang dihadapi aparatur di lapangan. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh tidak dikonversikan ke dalam angka statistik kuantitatif, melainkan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif analitis yang bersumber dari fakta empiris alami (natural setting) tanpa adanya rekayasa situasi variabel dari peneliti. Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menggali makna di balik implementasi kebijakan penegakan qanun syariat.

Pengumpulan data penelitian bersumber dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari sumber asli di lapangan melalui teknik wawancara mendalam serta observasi tidak terstruktur terhadap aktivitas penertiban. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan kompetensi, jabatan, dan keterlibatan langsung dalam topik riset. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Satpol PP & WH Kota Banda Aceh selaku informan kunci (key informant), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam, Kepala Bidang Ketertiban Umum, anggota Satpol PP dan WH lapangan, serta perwakilan elemen masyarakat Kota Banda Aceh. Sedangkan data sekunder dihimpun dari telaah dokumen resmi seperti Renstra, laporan tahunan penindakan kasus, arsip berita diskominfo, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah relevan.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui strategi triangulasi untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas temuan. Peneliti menerapkan triangulasi sumber (membandingkan kesaksian antar pejabat struktural, petugas lapangan, dan masyarakat) serta triangulasi teknik (menguji kesesuaian data hasil wawancara dengan realitas yang teramati pada observasi lapangan serta bukti dokumentasi arsip laporan). Analisis data kualitatif dijalankan secara interaktif dan berkelanjutan merujuk pada tahapan dari Fernandes Simangunsong (2017), yang meliputi tiga alur utama secara simultan: (1) reduksi data (data reduction) berupa pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data lapangan yang relevan dengan indikator Doctoroff; (2) penyajian data (data display) dalam matriks ringkasan naratif; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh dengan lokus utama Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, dengan total waktu pelaksanaan riset selama kurun waktu April 2026.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Effective Communication (Komunikasi Yang Efektif)

Komunikasi yang efektif merupakan fondasi utama terjalinnya sinergitas kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian pesan edukasi syariat oleh aparatur Satpol PP dan WH di

lapangan diarahkan untuk dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pelanggar melalui pendekatan dialog yang humanis dan persuasif. WH memegang peran dalam pembinaan moral dan edukasi batas aurat, sedangkan Satpol PP memberikan dukungan pengamanan ketertiban umum agar situasi penertiban tetap kondusif. Pola penyampaian instruksi kerja antarunit telah disetujui bersama melalui mekanisme rapat koordinasi berkala dan patroli gabungan rutin. Namun demikian, pada dimensi penyebaran informasi secara luas, masih dijumpai hambatan komunikasi berupa jangkauan sosialisasi yang belum merata di seluruh wilayah. Imbauan pengeras suara lewat mobil patroli masih didominasi di jalan-jalan protokol pusat kota, sedangkan kawasan kafe di pinggiran kota belum tersentuh secara kontinu. Kondisi tren pelanggaran berbusana di wilayah Aceh dan Kota Banda Aceh dapat diamati melalui instrumen data tabel berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Pelanggaran Busana Syariat Islam di Aceh (2021– 2025)

| Tahun | Jumlah Kasus di Aceh | Jumlah Kasus di Banda Aceh |
|---|---|---|
| 2021 | 986 | 98 |
| 2022 | 1.132 | 67 |
| 2023 | 1.247 | 87 |
| 2024 | 1.310 | 110 |
| 2025 | 1.305 | 112 |

*Sumber: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2026*

### 3.2 Fast Feedback (Umpan Balik Cepat)

Indikator fast feedback menilai bagaimana responsivitas kelembagaan dalam mengolah aduan serta tanggapan balik dari masyarakat. Arahan dan informasi penegakan hukum yang diberikan oleh petugas di lapangan dinilai sudah cukup jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat yang terjaring edukasi di tempat umum. Satpol PP dan WH menawarkan wadah umpan balik yang proaktif dengan memanfaatkan kanal pengaduan media sosial guna memetakan titik-titik rawan pelanggaran berdasarkan laporan warga. Secara spesifik, koordinasi operasional diatur secara rigid guna meminimalkan konflik kewenangan; WH berfokus pada penegakan substansi nilai keagamaan, sementara Satpol PP menguatkan tindakan pengamanan administratif nonyustisial. Ketika menggelar operasi skala besar di jalan raya, koordinasi diperluas secara spesifik dengan menggandeng pihak Satlantas Polresta Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri untuk memproses pelanggaran jinayat berat hingga tahap eksekusi. Pengaruh dinamika beban kerja aparat terhadap penanganan umpan balik kasus dapat ditelaah pada instrumen tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Jumlah Aparatur & Kasus Pelanggar Busana Syariat Islam di Banda Aceh

| Tahun | Jumlah Personel WH | Kasus Pelanggaran Rasio |
|---|---|---|
| 2021 | 210 | 215 |
| 2022 | 218 | 276 |
| 2023 | 218 | 312 |
| 2024 | 216 | 320 |
| 2025 | 218 | 312 |

*Sumber: Satpol PP & WH Kota Banda Aceh, 2026*

### 3.3 Trust (Kepercayaan)

Rasa saling percaya (trust) merupakan elemen fundamental dalam memelihara siklus kerja sama yang produktif. Kepercayaan internal antar unit kerja Satpol PP dan WH dibangun melalui penyamaan visi, misi, dan persepsi dalam forum rapat staf resmi agar terhindar dari ego sektoral. Di ranah eksternal, petugas berupaya membangun kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang responsif, transparan, serta mengedepankan kesopanan, sehingga masyarakat merasa dibimbing dan diingatkan, bukan dihakimi secara kasar. Hubungan kerja yang kooperatif tanpa benturan di lapangan mencerminkan indikator kepercayaan ini telah terjalin secara substantif di lingkungan internal.

### 3.4 Creativity (Kreativitas)

Dimensi kreativitas dalam sinergitas penegakan hukum ini telah bertransformasi ke arah digitalisasi tata kelola pemerintahan (e-governance). Satpol PP dan WH meluncurkan sistem berbasis teknologi informasi bernama SILAPIS (Sistem Laporan Pengawasan dan Penegakan Syariat Islam) dan SIWAHCEH. Inovasi siber ini mengintegrasikan basis data histori pelanggaran individu secara real-time, sehingga petugas di lapangan dapat langsung memverifikasi rekam jejak pelanggar untuk menentukan tindakan pembinaan yang presisi. Kreativitas taktis juga ditunjukkan lewat penyediaan kain sarung atau mukena di mobil patroli sebagai solusi pembinaan fisik langsung di lokasi razia.

### 3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini mengonfirmasi bahwa sinergitas antara Satpol PP dan WH dalam penegakan qanun busana telah berjalan cukup baik berkat adanya kolaborasi kelembagaan yang adaptif serta dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya dari Warumayama (2024), penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis berkala menjadi faktor determinan kunci bagi ketepatan penindakan hukum di lapangan. Temuan ini juga memperkuat hasil kajian dari Ilham Alfariel (2025) yang menegaskan bahwa pelaksanaan tugas operasional secara terpadu dan bersinergi mutlak diperlukan untuk mengatasi kendala keterbatasan internal organisasi. Namun, berbeda dengan temuan penelitian Clara, Sumaryadi, dan Tahir (2019) yang menyatakan implementasi qanun cenderung mandek dan berjalan situasional, temuan di Banda Aceh membuktikan adanya progresivitas yang sistematis berkat kehadiran sistem SILAPIS dan SIWAHCEH

yang mereduksi kelemahan pencatatan manual. Keberhasilan penumbuhan kesadaran mandiri masyarakat melalui khotbah jumat bergulir juga sejalan dengan prinsip voluntarism dalam teori pemberdayaan moral publik.

### 3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan beberapa faktor penghambat yang membatasi optimalitas jalinan sinergitas kelembagaan. Faktor internal utama mencakup keterbatasan jumlah SDM aparatur yang tidak sebanding dengan rasio kepadatan penduduk (1 : 1.160), ketiadaan klausul sanksi progresif yang mengikat dalam regulasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 sehingga memicu angka residivisme pelanggar berulang sebesar 23%, serta keterbatasan anggaran pengadaan sarana pembinaan lapangan. Sedangkan faktor eksternal diidentifikasi berupa adanya resistensi sosial dan sikap defensif dari sebagian masyarakat yang mengatasnamakan hak privasi, serta masih rendahnya kesadaran hukum moral di kalangan generasi muda/remaja usia 18–25 tahun yang cenderung mengabaikan esensi syiar berbusana Islami di tempat-tempat santai seperti kafe dan lokasi olahraga publik.

## IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada ketentuan berbusana di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan secara substantif melalui patroli bersama, pengawasan siber terintegrasi, dan pembinaan persuasif. Namun, tingkat optimalisasinya belum tercapai sepenuhnya karena jalinan koordinasi operasional masih bersifat situasional dan belum didukung oleh regulasi SOP bersama yang terintegrasi secara formal. Dimensi komunikasi dan umpan balik cepat masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas anggaran operasional serta ketimpangan jumlah personel di lapangan, sementara pemanfaatan inovasi teknologi SILAPIS dan SIWAHCEH memerlukan perluasan fitur pengguna yang lebih masif.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada ruang lingkup lokus yang hanya difokuskan pada satu wilayah perkotaan (Kota Banda Aceh) sebagai model studi kasus, serta keterbatasan durasi waktu pengamatan lapangan di tengah fluktuasi pergeseran tren perilaku berpakaian masyarakat.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian komparatif lintas kabupaten/kota di Provinsi Aceh terkait efektivitas regulasi sanksi administratif progresif pada qanun berbusana, guna melahirkan formulasi kebijakan yang lebih solutif dalam memperkuat kepatuhan syariat Islam di ruang publik secara kaffah.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh beserta seluruh jajaran struktural dan staf lapangan yang telah memberikan izin, akses data primer, dan kesempatan berharga kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada

Rektor IPDN, Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat, serta dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan bimbingan akademis hingga draf ringkasan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA


Clara, H., Sumaryadi, I., & Tahir, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja**.** Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja (JIWBP)

Praja, S., & Ulfa, W. (2020). IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071.

Supriatna, D. (2020). *Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. Jurnal Konstituen, 2(1), 37–45. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/konstituen/article/view/2341

Winowoda, Oklin Riinan, and Akmal Quddus. "KINERJA WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH." *Jurnal Media Birokrasi* (2021). https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2477.

Eskandar, Eskandar. "VOCATIONAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT POLICY COMPETENCY-BASED AT INSTITUTE OF HOME AFFAIRS GOVERNANCE." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* (2024). https://doi.org/10.33701/jkp.v7i2.4723.

Agustiansyah, A. (2018). RESISTENSI PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TENGGARA. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*. https://doi.org/10.30821/jcims.v1i2.1392.

Qodir, Zuly, H. Jubba, Mega Hidayati, and D. Mutiarin. "The Formalization of Sharia in Aceh to Discipline the Female Body." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* (2022). https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.63-90 .

Chysara, D., Yuliani, Y., & Rustandi, R. (2022). Implementasi Manajemen Strategis Pada Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Aceh. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*. https://doi.org/10.15575/tadbir.v7i2.19870.

Samarah (2023). Juridical Provisions on Government Policies Towards Marginal Economic Actors in Indonesia in the Perspective of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.14621.

Hasni, K. (2021). Qanun Jinayat And Sharia Police: A New Violence In The Context Of Gender In Aceh Indonesia. *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam*. https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-187-203 .

Uin, F., Mas, R., Surakarta, S., Aksa, F., Saifullah, T., & Farabi, A. (2023). The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896 .

Nasution, Hasnah, Endang Ekowati, and Wisda Pangesti. "PENGARUH WILAYATUL HISBAH TERHADAP PELANGGARAN AQIDAH DI KABUPATEN ACEH TAMIANG." 2 (2020). https://doi.org/10.51900/alhikmah.v2i2.8809.

Junaidi, J., Muhammad Rusdi Bin Muhammadiah, and M. Muhazir. "Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2020). https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3261.

Dandy, Muhammad, M. Mukhlis, and A. Alfikri. "KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN IKHTILATH DI KOTA LHOKSEUMAWE." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* (2024). https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18564 .

Berutu, Ali Geno. "MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN WILAYATUL HISBAH SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH." (2020). https://doi.org/10.31219/osf.io/hgw5a.

Mayasari, Seva, and Noor Azizah. "A Review of Islamic Criminal Law on Non-Penal Policies in Combating Sexual Violence in Banda Aceh City." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* (2025). https://doi.org/10.24952/almaqasid.v11i1.15282.

Httpsdoi.Org, Nanang Naisabur Doi, Haris Maiza 24090mnh., Hisam .10648 Putra, Dwi Ahyani, Pat Novita, Kurniati, Jurnal Kajian, et al. "Analyzing the Offense of Juvinile Khalwat in Aceh: Evaluation of Qanun Number 14 of 2003 from an Islamic Legal Perspective." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2024). https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10648.